

## ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

*(Legal Aspects and the Policies of The Indonesian Government Regarding Circular Economy  
in order to Achieve Sustainable Development Goals)*

**Angga Wijaya Holman Fasa**  
Biro Hukum dan Kerja Sama  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav 10, Jakarta 12710  
e-mail: awijayahf@gmail.com

Naskah diterima: 27 Agustus 2021; revisi: 4 Desember 2021; disetujui: 6 Desember 2021

### Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi sirkular. Pada konsep ini, selain mengejar produksi dan pertumbuhan ekonomi, juga memperhatikan aspek sosial dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal, yakni kesiapan instrumen hukum nasional dalam mengatur penerapan ekonomi sirkular; dan kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk meneliti dan menjawab tujuan tersebut dipergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh dua temuan, yakni: *pertama*, bahwa pada prinsipnya instrumen hukum nasional telah siap mengatur ketentuan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, meskipun tetap dibutuhkan peraturan teknis operasional. *Kedua*, meskipun telah terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat mendorong penerapan ekonomi sirkular, dibutuhkan penyusunan rencana aksi nasional sebagai bentuk praksis dan strategis dari kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** instrumen hukum, kebijakan pemerintah, ekonomi sirkular, pembangunan berkelanjutan

### Abstract

*The Indonesian government has launched an economic recovery policy after the Covid-19 pandemic by implementing a circular economy approach. In this concept, apart from pursuing production and economic growth, it also pays attention to social aspects and environmental conservation in achieving sustainable development goals. The purpose of this study is to determine two things, namely the readiness of national legal instruments in the application of a circular economy; and the policies of the Government of Indonesia that encourage the implementation of a circular economy in order to achieve sustainable development goals. To research and answer these objectives, a normative juridical method with a statutory and conceptual approach was employed. This study shows two findings: first, national legal instruments have regulated provisions that encourage the implementation of a circular economy, although operational technical regulations are still needed. Second, although there are several Indonesian Government policies that encourage the implementation of a circular economy, it is necessary to develop a national action plan as a form of praxis and strategy for these policies.*

**Keywords:** legal instrument, government policy, circular economy, sustainable development

## A. Pendahuluan

Pandemi *corona virus disease* (Covid-19) menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ini mengakibatkan kontraksi yang cukup dalam terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dimana secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi hanya bertumbuh sebesar -2,19 persen.<sup>1</sup> Kondisi tersebut berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka, dimana 9,30 persen penduduk usia kerja atau 19,10 juta orang yang terdampak Covid-19 yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebesar 1,62 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebesar 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebesar 15,72 juta orang.<sup>2</sup>

Sementara itu, perubahan gaya hidup guna pencegahan penularan virus selama pandemi seperti penggunaan masker dan sarung tangan sekali pakai, dan *hand sanitizer* menyumbang peningkatan jumlah sampah plastik. Kebiasaan berbelanja yang berubah selama pembatasan sosial dengan cara daring/online pun meningkatkan angka sampah plastik sebanyak dua kali

lipat dibandingkan sebelum pandemi yang dihasilkan dari kemasan atau pembungkus plastik dan *bubble wrap*.<sup>3</sup> Begitu pula dengan dampak penanganan kesehatan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat kenaikan limbah medis selama pandemi, yaitu bekisar di angka 30 persen hingga 50 persen, dimana jumlah total limbah itu hingga Oktober 2020 mencapai 1.662,75 ton.<sup>4</sup> Bersifat paradoks dengan usaha pemulihan kondisi pandemi, hal tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan yang membahayakan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka pemulihan perekonomian dan mendorong transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia menitikberatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan konsep ekonomi sirkular.<sup>5</sup> Ekonomi sirkular memiliki definisi yang beragam, namun secara garis besar, menurut Kirchherr, Reike, dan Hekkert, konsep ekonomi sirkular berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari ekonomi sirkular adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan kualitas lingkungan; dan dampaknya terhadap keadilan sosial dan generasi mendatang yang ditopang

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Indonesia 2021*, Jakarta: Badan Pusat Statistik (2021), hlm. 2.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Berita Resmi Statistik Mei 2021, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210505113458.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210505113458.pdf) (diakses tanggal 18 Agustus 2021).

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik (2021), hlm. 152.

<sup>4</sup> Katadata.co.id, "Limbah Medis Akibat Covid-19 Tercatat Capai 1.662,75 Ton", 13 November 2020, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fae2113c8020/limbah-medis-akibat-covid-19-tercatat-capai-1662-75-ton> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>5</sup> Katadata.co.id, "Pemerintah Fokus Pada Ekonomi Sirkular untuk Pemulihan Pasca-Covid19", 28 Maret 2021, <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/605d618587c53/pemerintah-fokus-pada-ekonomi-sirkular-untuk-pemulihan-pasca-covid19> (diakses 18 Agustus 2021).

oleh model bisnis dan pola konsumsi dari konsumen.<sup>6</sup>

Manifestasi konsep tersebut adalah penerapan prinsip 5R dalam aktivitas ekonomi, yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang), *Recover* (memulihkan), dan *Revalue* (memberikan nilai tambah).<sup>7</sup> Penerapan ekonomi sirkular dalam bentuk industri daur ulang diproyeksikan berpotensi menciptakan 1.000 perusahaan baru dan lebih dari 3 juta penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia,<sup>8</sup> dan dapat berkontribusi sebesar US\$ 14 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun terhadap PDB pada tahun 2030,<sup>9</sup> serta mengurangi sampah hingga 50 persen dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada tahun 2030.<sup>10</sup>

Penerapan konsep ekonomi sirkular berkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya target 6 (menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua); target 7 (menjamin akses

energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua); target 8 (meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, sertapekerjaan yang layak untuk semua); target 12 (menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan); dan target 15 (melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati).<sup>11</sup>

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berperan aktif dalam pencapaian sasaran *SDGs* pada tahun 2030, yang diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan penyesuaian penyelenggaraan dengan Rencana

<sup>6</sup> Julian Kirchherr, Denise Reike, and Marko Hekkert. „Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions.” *Resources, conservation and recycling* 127 (2017): 221-232, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>7</sup> Davis McGinty, “Bagaimana Cara Membangun Ekonomi Sirkular”, 30 Agustus 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagaimana-cara-membangun-ekonomi-sirkular> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>8</sup> Rita Helbra Tenrini, dan Sofia Arie Damayanty, “Ekonomi sirkular saat pandemi: menciptakan lapangan kerja dan mengurangi sampah”, 16 Oktober 2020, <https://theconversation.com/ekonomi-sirkular-saat-pandemi-menciptakan-lapangan-kerja-dan-mengurangi-sampah-142663> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>9</sup> Mairizal, Aulia Qisthi, et al. “Electronic waste generation, economic values, distribution map, and possible recycling system in Indonesia.” *Journal of Cleaner Production* 293 (2021): 126096, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126096>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621003164?via%3Dihub> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>10</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Ekonomi Sirkular untuk Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang”, 7 Oktober 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ekonomi-sirkular-untuk-pertumbuhan-ekonomi-jangka-panjang/> (diakses 18 Agustus 2021).

<sup>11</sup> Patrick Schroeder, Kartika Anggraeni, dan Uwe Weber. “The relevance of circular economy practices to the sustainable development goals.” *Journal of Industrial Ecology* 23, no. 1 (2019): 77-95, <https://doi.org/10.1111/jiec.12732>, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jiec.12732> (diakses 18 Agustus 2021).

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<sup>12</sup> Dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana salah satu pengarusutamakan RPJMN adalah pembangunan berkelanjutan yang berkesesuaian dan mendukung pencapaian target *SDGs* pada tahun 2030.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional berkesesuaian dengan pola pembangunan pada tataran global.

Lebih lanjut, meskipun penerapan ekonomi sirkular di Indonesia merupakan suatu peluang untuk meningkatkan PDB dan angka pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup, terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Tantangan dan hambatan tersebut yang secara garis besar antara lain, literasi informasi; mengubah perilaku/kebiasaan konsumen dan produsen untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru prinsip 5 R; pasar produk; modal yang setidaknya membutuhkan investasi sebesar 18 miliar dollar; inovasi teknologi ramah lingkungan; kapasitas sumber daya manusia; kurangnya

daya dukung infrastruktur; dan kerangka regulasi yang memadai, jelas dan tegas.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian akan fokus membahas dua permasalahan, yakni: *pertama*, bagaimana kesiapan instrumen hukum nasional mengatur penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. *Kedua*, bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif, yaitu praktis atau terapan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>15</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku,

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.

<sup>13</sup> Lampiran I, Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

<sup>14</sup> Kementerian PPN/Bappenas, "The Economic, Social, and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia", 25 Januari 2021, <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No.2 (2013):245.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada. Media Group., 2014), hlm 137- 178.

artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian di bidang hukum yang relevan. Bahan non-hukum berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel internet di luar bidang hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, serta sebagai referensi pendukung untuk menemukan dan mengelaborasi lebih lanjut permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan dimaksud yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahan-bahan penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>17</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Kesiapan Instrumen Hukum Nasional dalam Mengatur Penerapan Ekonomi Sirkular

Kesiapan instrumen hukum memegang peranan penting dan faktor determinatif dalam penerapan ekonomi sirkular. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor substansi hukum atau regulasi menjadi penghambat, dimana terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul adalah ketidakpastian hukum, saling tumpang tindih peraturan lintas sektoral, kerumitan dan ketidakjelasan prosedur tata kelola yang mengakibatkan inefisiensi, serta tidak mendorong iklim inovasi yang pada prinsipnya menjadi soko guru dalam penerapan konsep ekonomi sirkular.<sup>18</sup> Selain itu, instrumen hukum yang dibutuhkan mencakup lintas sektoral yang pada umumnya pengaturan di bidang bisnis, perindustrian, perdagangan, perpajakan, investasi, konstruksi, energi, pertanian,

<sup>17</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3 (2006):86.

<sup>18</sup> Julian Kirchherr, et al. "Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU)", *Ecological Economics* 150 (2018): 264-272, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917317573> (diakses 19 Agustus 2021); Mahpour, Amirreza. "Prioritizing barriers to adopt circular economy in construction and demolition waste management." *Resources, conservation and recycling* 134 (2018): 216-227, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300260> (diakses 19 Agustus 2021); Fonseca, Luis Miguel, et al. "Assessment of circular economy within Portuguese organizations", *Sustainability* 10, no. 7 (2018): 2521, <https://www.mdpi.com/317398> (diakses 19 Agustus 2021); Varjú, Viktor, Marcin Dabrowski, dan Libera Amenta. "Transferring circular economy solutions across differentiated territories: Understanding and overcoming the barriers for knowledge transfer." *Urban Planning* 4, no. 3 (2019): 52-62, <http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2012> (diakses 19 Agustus 2021); Tura, Nina, et al, "Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers." *Journal of Cleaner Production* 212 (2019): 90-98, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618336059> (diakses 19 Agustus 2021); García-Quevedo, Jose, Elisenda Jové-Llopis, dan Ester Martínez-Ros. "Barriers to the circular economy in European small and medium-sized firms." *Business Strategy and the Environment* 29, no. 6 (2020): 2450-2464, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2513> (diakses 19 Agustus 2021); Kazancoglu, Ipek, et al., "Circular economy and the policy: A framework for improving the corporate environmental management in supply chains." *Business Strategy and the Environment* 30, no. 1 (2021): 590-608, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2641> (diakses 19 Agustus 2021); Smol, Marzena, Paulina Marcinek, and Eugeniusz Koda. "Drivers and Barriers for a Circular Economy (CE) Implementation in Poland—A Case Study of Raw Materials Recovery Sector," *Energies* 14, no. 8 (2021): 2219, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2219> (diakses 19 Agustus 2021).

lingkungan hidup, dan riset dan inovasi.<sup>19</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peran kesiapan instrumen hukum yang bersifat lintas sektoral yang saling terkoneksi satu sama lain memegang peran yang sangat penting dalam penerapan ekonomi sirkular.

Dalam kaitannya dengan hukum positif di Indonesia, sebagai norma dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa materi muatan dalam konstitusi UUD NRI 1945 merupakan pengejawantahan prinsip kedaulatan lingkungan atau ekokrasi yang menjadi dasar penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang bersifat tidak hanya sekadar menekankan kemajuan ekonomi tetapi juga ramah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>20</sup> Ketentuan tersebut khususnya terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengamanatkan bahwa negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik;<sup>21</sup> dan dalam Pasal 33 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berdasarkan dan menerapkan prinsip berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.<sup>22</sup> Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan bidang ekonomi di Indonesia wajib berkesesuaian dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan penelusuran penulis, terminologi atau nomenklatur 'ekonomi sirkular' belum terdapat dalam materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengatur ekonomi sirkular dalam satu instrumen hukum nasional yang tunggal dan integratif. Meskipun demikian, terdapat beberapa perundang-undangan multi sektor di bidang bisnis, perindustrian, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, dan perlindungan lingkungan hidup yang mana dalam materi muatannya terdapat ketentuan pengaturan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang berkesesuaian dengan konsep ekonomi sirkular dan prinsip 5R sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 1 di bawah ini.

<sup>19</sup> Christoph Wilhelm Backes, *Law for a circular economy* (The Hague: Eleven Publishing, 2017), hlm. 15.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi." Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada (2009), [http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi\\_dan\\_Ekokrasi.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf) (diakses 19 Agustus 2021).

<sup>21</sup> Norma tersebut secara lengkap berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Norma tersebut secara lengkap berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Tabel 1.** Matriks Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Ekonomi Sirkular

No.	Bidang	Judul	Materi Muatan
1.	Bisnis/Usaha	Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersifat wajib, dan terdapat sanksi bagi yang tidak mematuhi (Pasal 1 angka 3; Pasal 66; dan Pasal 74)
		Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha yang melestarikan lingkungan hidup (Pasal 20 huruf d; dan Pasal 25 ayat (3))
2.	Perindustrian	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Ketentuan mengenai industri hijau yang bersifat berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 3; Pasal 3 huruf c; Pasal 75 huruf c; Pasal 77-83; Pasal 110 huruf 1; dan Pasal 117)
3.	Perdagangan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Ketentuan mengenai perdagangan jasa lingkungan dan kegiatan-kegiatan perdagangan yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat (2) huruf e; Pasal 35 huruf d; dan pasal 60 ayat (3) huruf a)
4.	Investasi	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal berupa pembebasan atau pengurangan bea dan pajak; hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian; dan fasilitas perizinan impor. bagi investor yang investasinya memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 18-24)
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	Ketentuan mengenai kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk turut aktif dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat (Pasal 40)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 20-22); dan konservasi energi (Pasal 25)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	ketentuan mengenai pemanfaatan sumber energi primer, dimana penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 6)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggung kawab pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang

		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang
6.	Pertanian	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Ketentuan mengenai perbenihan dan pembibitan yang bersifat berkelanjutan (Pasal 25-27); dan perlindungan dan pemeliharaan pertanian (Pasal 48-53)
7.	Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Definisi pengelolaan sampah: kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5); hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah (Pasal 11-16); dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Pasal 19-23).
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi mengenai pengelolaan limbah B3 (Pasal 1 angka 23), definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 33); ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pasal 12); pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup (Pasal 13 dan 14); instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42-43); dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58-61).

Selain itu, terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata kelola kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH). Keberadaan PP IELH ini merupakan sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar terdapat tiga substansi utama dalam PP IELH, yaitu yaitu perencanaan pembangunan

dan kegiatan ekonomi lingkungan hidup; pendanaan Lingkungan Hidup; serta insentif dan disinsentif yang akan diperoleh.<sup>23</sup> Berkaitan dengan isu insentif dan disinsentif dalam penerapan konsep ekonomi sirkular, pemberian insentif kepada masyarakat atau pelaku usaha merupakan salah satu faktor signifikan yang mendorong keberhasilan penerapan konsep tersebut.<sup>24</sup> Meskipun demikian, pelaksanaan PP IELH belum dapat berjalan secara optimal yang disebabkan ketiadaan peraturan teknis yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan dan

<sup>23</sup> Hukumonline, "Inilah Garis Besar Substansi PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup", 17 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5281ba5f5be/inilah-garis-besar-substansi-pp-instrumen-ekonomi-lingkungan-hidup/> (diakses 20 Agustus 2021).

<sup>24</sup> Geng, Yong, Joseph Sarkis, and Sergio Ulgiati. "Sustainability, well-being, and the circular economy in China and worldwide." *Science* 6278, no. Supplement (2016): 73-76 (diakses 20 Agustus 2021).



pembayaran imbal jasa lingkungan.<sup>25</sup> Dengan demikian, meskipun telah terdapat instrumen yang mengatur tata kelola kegiatan ekonomi lingkungan hidup tetapi masih dibutuhkan solusi berupa penyusunan petunjuk teknis sehingga, dari aspek substansi hukum, PP IELH dapat optimal sebagai instrumen hukum dalam mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular.

Pada perkembangannya, beberapa materi muatan dalam peraturan perundang-undangan diatas diubah dan ditambah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (UUCK). Terdapat multi sektor yang diatur di dalam UUCK, yaitu investasi, bisnis/usaha, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, pertanian, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan. Meskipun beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dideskripsikan diatas tidak diubah, telah terdapat 49 peraturan pelaksanaan berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan.<sup>26</sup> Beberapa diantaranya berkaitan dengan penerapan konsep ekonomi sirkular, sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.** Matriks Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

No.	Bidang	Judul	Materi Muatan
1.	Bisnis/Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya bidang jasa lingkungan, pengolahan limbah, dan pengolahan sumber daya kehutanan (Pasal 39); Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya mengenai usaha energi terbarukan dan konservasi energi (Pasal 41-42)
		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	pemberian insentif kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha (Pasal 36)
		Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, dan dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian izin berusaha (Pasal 157)
2.	Perindustrian	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian	Ketentuan mengenai standar industri hijau (Pasal 128-136); dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap standar industri hijau (Pasal 168)

<sup>25</sup> Sudarwanto, Albertus Sentot. "Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Terhadap Konservasi Tanah Dan Air (Implication of Government Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental Economical Aspect towards Water and Soil Conservation)." *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research)* 4, no. 1 (2020): 1-16 (diakses 20 Agustus 2021).

<sup>26</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja", 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> (diakses 21 Agustus 2021).

3.	Pertanahan	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dimasukkan sebagai salah satu obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 2 huruf h)
4,	Konstruksi	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi harus bersifat berkelanjutan yang memasukkan pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu kriteria, dan penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , mitigasi risiko lingkungan, dan penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan (Pasal 84)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Ketentuan mengenai pembangunan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang memuat prinsip pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu kriteria, dan penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , mitigasi risiko lingkungan, dan penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan, konservasi energi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan praktik pelestarian lingkungan (Pasal 108-117) ; dan hunian hijau masyarakat (Pasal 118-119)
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	ketentuan mengenai Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi (IPB) yang mengatur kewajiban pemegang IPB untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 16); dan kewajiban pemegang IPB untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 18)
6.	Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) tanaman perkebunan secara berkelanjutan (Pasal 43); pelestarian SDG tanaman perkebunan (Pasal 44-45); dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan berkelanjutan (Pasal 55-58)
7.	Kehutanan	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk kepentingan jasa lingkungan (Pasal 112 ayat(1) f); pemanfaatan hutan untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 126 ayat (2) b); pemanfaatan hutan lindung untuk usaha jasa lingkungan (Pasal 128 ayat (1) b), Pasal 130; pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilakukan dengan multiusaha kehutanan yang salah satunya adalah pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 132); pemanfaatan hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 141 ayat (2) b) dan Pasal 143); kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi (Pasal 149); pemanfaatan jasa

			lingkungan sebagai kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial (Pasal 206); pemanfaatan hutan desa untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 215); pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 221); dan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur melalui kegiatan multiusaha kehutanan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 231)
8.	Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun (Pasal 274- dan 470)

Berdasarkan uraian mengenai beberapa instrumen hukum nasional diatas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya telah terdapat materi muatan yang berkesesuaian dan mendukung penerapan ekonomi sirkular yang bersifat multi sektor dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara yang mengatur penerapan ekonomi sirkular secara spesifik ke dalam satu dokumen instrumen hukum yang terintegrasi. Pengalaman di beberapa negara yang menunjukkan hal tersebut, misalnya di Jepang diatur dalam *"Basic Law for Establishing the Recycling-based Society"* (BASICRECLAW); di Uni Eropa yaitu *"Integrated Product Policy Directive"*; dan di China, *"Circular Economy Promotion Law"* (CEPL).<sup>27</sup>

Meskipun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa pengaturan ekonomi

sirkular dalam satu instrumen hukum yang terintegrasi tidak menjamin materi muatan di dalamnya telah bersifat komprehensif dan memajukan penerapan ekonomi sirkular. Hasil studi Hu et al menunjukkan bahwa materi muatan CEPL di China belum mengantisipasi dengan baik pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat secara sirkular atau berkelanjutan sehingga berimplikasi pada inefisiensi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>28</sup> Sementara itu, hasil studi Kyriakopoulos menunjukkan bahwa terdapat kekeurangan pada materi muatan di dalam *"Integrated Product Policy Directive"*, antara lain ketidakjelasan definisi, transparansi berbasis kelancaran akses informasi, kurangnya mekanisme pengendalian dan pemantauan, penentuan biaya yang dikeluarkan untuk diinternalisasikan melalui prosedur daur ulang, dan promosi.<sup>29</sup> Dengan

<sup>27</sup> G. Gordon Davis, dan Jessica Anne Hall, "Circular Economy Legislation – The International Experience", <https://www.reusablepackaging.org/insights/circular-economy-legislation-the-international-experience/> (diakses 21 Agustus 2021).

<sup>28</sup> Hu, Yuan, Xuan He, and Mark Poustie. "Can legislation promote a circular economy? A material flow-based evaluation of the circular degree of the Chinese economy." *Sustainability* 10, no. 4 (2018): 990, <https://www.mdpi.com/276732> (diakses 21 Agustus 2021).

<sup>29</sup> Kyriakopoulos, Grigorios L. "Environmental Legislation in European and International Contexts: Legal Practices and Social Planning toward the Circular Economy." *Laws* 10, no. 1 (2021): 3, <https://www.mdpi.com/960098> (diakses 21 Agustus 2021).

demikian, dapat diketahui bahwa penyusunan dan pengaturan ekonomi sirkular dalam satu peraturan atau tersebar per sektor belum dapat menunjukkan komprehensif atau tidaknya materi muatan di dalamnya.

## 2. Kebijakan Pemerintah Mendorong Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam Narasi RPJMN 2020-2024, dimana memuat rencana penyusunan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dan pengembangan industri hijau.<sup>30</sup> Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa bidang industri di Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penerapan ekonomi sirkular, yaitu makanan dan minuman (kemasan); pakaian atau tekstil/garmen; jasa konstruksi; plastik; dan elektronik.<sup>31</sup> Tujuan dari kebijakan ini juga dalam rangka mencapai target 12 (konsumsi

dan produksi yang berkelanjutan) yang beririsan dengan target 6, 7, 8 dan 15 SDGs.<sup>32</sup>

Selain pada RPJMN, berdasarkan informasi dari *Indonesia Circular Economy Forum* (ICEF), terdapat kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jaktranas).<sup>33</sup> Secara garis besar, Perpres Jaktranas memuat dua hal, yaitu arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>34</sup> Target kebijakan berdasarkan Perpres Jaktranas adalah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen atau 20,9 juta ton; dan penanganan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 persen atau 49,9 juta ton pada tahun 2025, berbanding dengan proyeksi timbunan sampah sebesar 70,8 juta ton.<sup>35</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam

<sup>30</sup> Lampiran I, Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

<sup>31</sup> Kementerian PPN/Bappenas, "The Economic, Social, and Environmental Benefits of a Circular Economy in Indonesia", 25 Januari 2021, <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Indonesia Circular Economy Forum, "Dukungan untuk Strategi Ekonomi Sirkular Nasional", <https://indonesiacef.id/id/national-commitment/> (diakses 19 Agustus 2021).

<sup>34</sup> Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

<sup>35</sup> "Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 - 2025" Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

lampiran Perpres Jaktranas dimuat beberapa ruang lingkup kebijakan, strategi, dan program yang melibatkan multi pemangku kepentingan, yakni kementerian dan lembaga pada level pusat, dan daerah (provinsi, kota/kabupaten) secara sinergis.

Kebijakan pengelolaan sampah juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam Perpres ini terdapat Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut 2018-2025 yang diejawantahkan melalui strategi, meliputi gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan; pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; penanggulangan sampah di pesisir dan laut; mekanisme pembiayaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan penelitian dan pengembangan. Eksistensi kebijakan ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut komitmen pemerintah untuk menangani sampah plastik laut hingga sebesar 70 persen pada tahun 2025.<sup>36</sup>

Pada perkembangannya, saat ini tengah dilaksanakan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ekonomi sirkular.<sup>37</sup> Penyusunan

ini sangat dibutuhkan karena penerapan ekonomi sirkular tidak semata-mata urusan bisnis tetapi juga membutuhkan kerangka kerja yang didukung oleh pembuat kebijakan, yakni pemerintah.<sup>38</sup> Dalam penyusunan kebijakan mengenai ekonomi sirkular, terdapat tiga ruang lingkup utama pengaturan yang diformulasikan yaitu, *pertama*, pembuatan produk yang meliputi pengelolaan proses penggunaan kembali (*reuse*), memperbaiki (*repair*), daur ulang (*recycling*), memberikan nilai tambah (*revalue*) dalam kerangka bisnis manufaktur (*manufacturing*); *kedua*, dukungan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan; dan *ketiga*, penyediaan ekosistem pasar produk ramah lingkungan.<sup>39</sup> Selain itu, disebabkan keterkaitannya dengan usaha pelestarian lingkungan dan aspek sosial, dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan penerapan mitigasi risiko.<sup>40</sup>

Kebijakan penerapan ekonomi sirkular bersifat multi-sektor dan membutuhkan keterlibatan secara sinergis pemangku kepentingan yang terkait karena dibutuhkan skema pengaturan hulu ke hilir.<sup>41</sup> Para pemangku kepentingan dalam penyusunan

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

<sup>37</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Sukseskan Ekonomi Sirkular; Pemerintah Dukung Pembangunan Industri Berkelanjutan", 06 Apr 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2779/sukseskan-ekonomi-sirkular-pemerintah-dukung-pembangunan-industri-berkelanjutan> (diakses 21 Agustus 2021).

<sup>38</sup> Katadata.co.id, "Perlu Peta Jalan di RI untuk Tarik Investasi Ekonomi Sirkular US\$ 20 T", 27 Agustus 2020, <https://katadata.co.id/ekarina/ekonomi-hijau/5f487871c677c/perlu-peta-jalan-di-ri-untuk-tarik-investasi-ekonomi-sirkular-us-20-t> (diakses 21 Agustus 2021).


<sup>39</sup> Leonidas Milios, "Advancing to a Circular Economy: Three Essential Ingredients for a Comprehensive Policy Mix", *Sustainability Science* 13, no. 3 (2018): 861-878, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0502-9> (diakses 23 Agustus 2021).

<sup>40</sup> Johansson N, Velis C, Corvellec H. "Towards clean material cycles: Is there a policy conflict between circular economy and non-toxic environment?" *Waste Management & Research*. (2020);38(7):705-707. doi:10.1177/0734242X20934251, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734242X20934251> (diakses 23 Agustus 2021).

<sup>41</sup> Skema pengaturan hulu ke hilir dalam konteks kebijakan ekonomi sirkular mencakup mulai pengelolaan sampah atau limbah pada tahap hulu hingga menjadi produk jadi bernilai ekonomi dan ramah lingkungan hasil pengolahan disertai penambahan nilai ekonomi dari hasil pengelolaan sampah atau limbah yang aman dikonsumsi masyarakat. Hysa, Eglantina, et al., "Circular economy innovation and environmental sustainability

kebijakan terdiri dari pemerintah, bisnis/ industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam kerangka model *quadruple helix*.<sup>42</sup> Pemerintah berfungsi sebagai regulator dalam memberikan dukungan kerangka hukum, mekanisme pembiayaan, dan tata kelola. Akademisi berfungsi dalam kegiatan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan, dan rekomendasi ilmiah. Sektor bisnis.

industri berfungsi dalam pengembangan model bisnis, produk, dan penerapan produksi berkelanjutan. Masyarakat sipil berfungsi dalam literasi informasi kepada masyarakat, penghubung jejaring kerja sama, dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Model tersebut diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini.<sup>43</sup>



**Gambar 1.** Model *Quadruple Helix* dalam Penerapan Ekonomi Sirkular

impact on economic growth: An integrated model for sustainable development.” Sustainability 12, no. 12 (2020): 4831, <https://www.mdpi.com/741758> (diakses 23 Agustus 2021).

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Diadopsi dan diadaptasi dari konsep *quadruple helix* pada penanganan masalah sampah plastik. Cordova, Muhammad R., *Marine Plastic Debris: Distribution, Abundance, and Impact on Our Seafood*, dalam *Handbook of Research on Environmental and Human Health Impacts of Plastic Pollution* (IGI Global, 2020), hlm. 94-121. <http://doi:10.4018/978-1-5225-9452-9.ch006>.

Kebijakan RAN ekonomi sirkular tersebut, agar menjadi dasar legitimasi yuridis, untuk kemudian seyogianya ditetapkan sebagai norma hukum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden. Dalam rangka pembentukan hukum tersebut, terdapat tiga nilai dasar yang berfungsi sebagai pengarah dan preferensi,<sup>44</sup> yaitu *pertama*, nilai kepastian hukum, terdapat kejelasan pengaturan yang jelas dan tegas, dan mengikat masyarakat (subyek hukum), sehingga dalam nilai ini suatu produk hukum memenuhi unsur kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan hierarki kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, dan konsistensi norma hukum. *Kedua*, nilai keadilan, terdapat pendistribusian dari dan akses kepada sumber daya bagi warga, yang bersifat substansial. *Ketiga*, nilai kemanfaatan, yaitu terdapat pencapaian tujuan sosial dari hukum di samping mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Tujuan sosial yang dimaksud di sini adalah pemenuhan kepentingan masyarakat.

#### D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, terdapat dua temuan penelitian, yaitu: *pertama*, bahwa pada prinsipnya instrumen hukum nasional telah siap mengatur ketentuan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, dimana ketentuan pengaturan tersebut tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat multi-sektor. Meskipun demikian, dibutuhkan peraturan teknis untuk operasionalisasinya,

salah satunya mengenai mekanisme teknis pemberian insentif. *Kedua*, meskipun telah terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat mendorong penerapan ekonomi sirkular, dibutuhkan penyusunan rencana aksi nasional sebagai bentuk praksis dan strategis dari kebijakan tersebut.

Saran rekomendasi yang diberikan dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua konteks, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. *Pertama*, Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan ekonomi sirkular. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi sosio-legal dengan penyiapan indikator penilaian, amat disarankan. *Kedua*, implikasi praktis dari hasil temuan penelitian ini adalah bahwa untuk operasionalisasi teknis mekanisme pemberian insentif ekonomi lingkungan dibutuhkan penyusunan peraturan teknis berbentuk peraturan menteri. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan RAN Ekonomi Sirkular, seyogianya bersifat partisipatoris yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdampak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Indonesia 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).
- Cordova, Muhammad R., *Marine Plastic Debris: Distribution, Abundance, and Impact on Our Seafood*, dalam *Handbook of Research on Environmental and Human Health Impacts of Plastic Pollution* (IGI Global, 2020).

<sup>44</sup> Gustav Radbruch, "Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11, <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/26/1/1/1505665> (diakses 23 Agustus 2021).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada. Media Group, 2014).

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi." Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada (2009), [http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi\\_dan\\_Ekokrasi.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf) (diakses 19 Agustus 2021).

Fonseca, Luis Miguel, et al. "Assessment of circular economy within Portuguese organizations", *Sustainability* 10, no. 7 (2018): 2521, <https://www.mdpi.com/317398> (diakses 19 Agustus 2021).

García-Quevedo, Jose, Elisenda Jové-Llopis, dan Ester Martínez-Ros. "Barriers to the circular economy in European small and medium-sized firms." *Business Strategy and the Environment* 29, no. 6 (2020): 2450-2464, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2513> (diakses 19 Agustus 2021).

Geng, Yong, Joseph Sarkis, and Sergio Ulgiati. "Sustainability, well-being, and the circular economy in China and worldwide." *Science* 6278, no. Supplement (2016): 73-76 (diakses 20 Agustus 2021).

Hysa, Eglantina, et al., "Circular economy innovation and environmental sustainability impact on economic growth: An integrated model for sustainable development." *Sustainability* 12, no. 12 (2020): 4831, <https://www.mdpi.com/741758> (diakses 23 Agustus 2021).

Hu, Yuan, Xuan He, and Mark Poustie. "Can legislation promote a circular economy? A material flow-based evaluation of the circular degree of the Chinese economy." *Sustainability* 10, no. 4 (2018): 990, <https://www.mdpi.com/276732> (diakses 21 Agustus 2021).

Kazancoglu, Ipek, et al., "Circular economy and the policy: A framework for improving the corporate environmental management in supply chains." *Business Strategy and the Environment* 30, no. 1 (2021): 590-608, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2641> (diakses 19 Agustus 2021).

Kementerian PPN/Bappenas, "The Economic, Social, and Environmental Benefits of a

Circular Economy In Indonesia", 25 Januari 2021, <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf> (diakses 20 Agustus 2021).

Kirchherr, Julian, Denise Reike, and Marko Hekkert. "Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions." *Resources, conservation and recycling* 127 (2017): 221-232, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835> (diakses 18 Agustus 2021).

Kirchherr, Julian, et al. "Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU)", *Ecological Economics* 150 (2018): 264-272, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917317573> (diakses 19 Agustus 2021).

Mahpour, Amirreza. "Prioritizing barriers to adopt circular economy in construction and demolition waste management." *Resources, conservation and recycling* 134 (2018): 216-227, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300260> (diakses 19 Agustus 2021).

Mairizal, Aulia Qisthi, et al. "Electronic waste generation, economic values, distribution map, and possible recycling system in Indonesia." *Journal of Cleaner Production* 293 (2021): 126096, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126096>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621003164?via%3Dihub> (diakses 18 Agustus 2021).

Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3 (2006):86.

Milios, Leonidas. "Advancing to a Circular Economy: three essential ingredients for a comprehensive policy mix." *Sustainability Science* 13, no. 3 (2018): 861-878, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0502-9> (diakses 23 Agustus 2021).

N., Johansson, Velis C., dan Corvellec H., "Towards clean material cycles: Is there a policy conflict between circular economy and non-toxic environment?" *Waste Management & Research*. (2020), Vol. 38, No. 7:705-



- 707.doi:10.1177/0734242X20934251, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734242X20934251> (diakses 23 Agustus 2021). Radbruch, Gustav. "Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11, <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/26/1/1/1505665> (diakses 23 Agustus 2021).
- Schroeder, Patrick, Kartika Anggraeni, dan Uwe Weber. "The relevance of circular economy practices to the sustainable development goals." *Journal of Industrial Ecology* 23, no. 1 (2019): 77-95, <https://doi.org/10.1111/jiec.12732>, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jiec.12732> (diakses 18 Agustus 2021).
- Smol, Marzena, Paulina Marcinek, and Eugeniusz Koda. "Drivers and Barriers for a Circular Economy (CE) Implementation in Poland—A Case Study of Raw Materials Recovery Sector," *Energies* 14, no. 8 (2021): 2219, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2219> (diakses 19 Agustus 2021).
- Sudarwanto, Albertus Sentot. "Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Terhadap Konservasi Tanah Dan Air (Implication of Government Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental Economical Aspect towards Water and Soil Conservation)." *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research)* 4, no. 1 (2020): 1-16 (diakses 20 Agustus 2021).
- Tura, Nina, et al, "Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers." *Journal of Cleaner Production* 212 (2019): 90-98, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618336059> (diakses 19 Agustus 2021).
- Tutik, Titik Triwulan, "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No.2 (2013):245.
- Varjú, Viktor, Marcin Dabrowski, dan Libera Amenta. "Transferring circular economy solutions across differentiated territories: Understanding and overcoming the barriers for knowledge transfer." *Urban Planning* 4, no. 3 (2019): 52-62, <http://www.regscience.hu:8080/jspui/handle/11155/2012> (diakses 19 Agustus 2021).
- Internet**
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Berita Resmi Statistik Mei 2021, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210505113458.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210505113458.pdf) (diakses tanggal 18 Agustus 2021).
- Davis, G. G., dan Jessica Anne Hall, "Circular Economy Legislation – The International Experience", <https://www.reusablepackaging.org/insights/circular-economy-legislation-the-international-experience/> (diakses 21 Agustus 2021).
- Hukumonline, "Inilah Garis Besar Substansi PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup", 17 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5281ba5f5be/inilah-garis-besar-substansi-pp-instrumen-ekonomi-lingkungan-hidup/> (diakses 20 Agustus 2021).
- Indonesia Circular Economy Forum, "Dukungan untuk Strategi Ekonomi Sirkular Nasional", <https://indonesiacef.id/id/national-commitment/> (diakses 19 Agustus 2021).
- Katadata.co.id, "Pemerintah Fokus Pada Ekonomi Sirkular untuk Pemulihan Pasca-Covid19", 28 Maret 2021, <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/605d618587c53/pemerintah-fokus-pada-ekonomi-sirkular-untuk-pemulihan-pasca-covid19> (diakses 18 Agustus 2021).
- Katadata.co.id, "Limbah Medis Akibat Covid-19 Tercatat Capai 1.662,75 Ton", 13 November 2020, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fae2113c8020/limbah-medis-akibat-covid-19-tercatat-capai-1662-75-ton> (diakses 18 Agustus 2021).
- Katadata.co.id, "Perlu Peta Jalan di RI untuk Tarik Investasi Ekonomi Sirkular US\$ 20 T", 27 Agustus 2020, <https://katadata.co.id/ekarina/ekonomi-hijau/5f487871c677c/perlu-peta-jalan-di-ri-untuk-tarik-investasi-ekonomi-sirkular-us-20-t> (diakses 21 Agustus 2021).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Sukseskan Ekonomi Sirkular, Pemerintah Dukung Pembangunan Industri Berkelanjutan", 06 Apr 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2779/sukseskan-ekonomi-sirkular-pemerintah-dukung-pembangunan->

industri-berkelanjutan (diakses 21 Agustus 2021).

Kementerian PPN/Bappenas, "Ekonomi Sirkular untuk Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang", 7 Oktober 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ekonomi-sirkular-untuk-pertumbuhan-ekonomi-jangka-panjang/> (diakses 18 Agustus 2021).

McGinty, Davis, "Bagaimana Cara Membangun Ekonomi Sirkular", 30 Agustus 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagaimana-cara-membangun-ekonomi-sirkular> (diakses 18 Agustus 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja", 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> (diakses 21 Agustus 2021).

Tenrini, Rita Helbra, dan Sofia Arie Damayanty, "Ekonomi sirkular saat pandemi: menciptakan lapangan kerja dan mengurangi sampah", 16 Oktober 2020, <https://theconversation.com/ekonomi-sirkular-saat-pandemi-menciptakan-lapangan-kerja-dan-mengurangi-sampah-142663> (diakses 18 Agustus 2021).

## Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Kesesuaian Penilaian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024